

Keadilan Sosial dalam Pajak Progresif: Bagaimana Sistem Pajak Mempengaruhi Beban Warga Kaya dan Miskin di Indonesia

Yunita Rodho Rahmawati

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Jawa Timur

ARTICLE INFO



Authors Email :

yunitarodhorahmawati40@gmail.com

Keywords: Budget Efficiency, Fiscal Transparency, Income Distribution, Progressive Taxation, Social Inequality, Social Justice

ABSTRACT

Progressive tax collection, designed to distribute the tax burden more fairly between the rich and the poor, plays a vital role in promoting social justice in Indonesia. This study explores how a progressive tax system affects social welfare and income distribution, particularly among high- and low-income citizens. Using both qualitative and quantitative methods, the research evaluates how imposing higher tax rates on higher incomes can help reduce social inequality and support stronger social programs. The findings reveal that while progressive taxation can contribute to narrowing the inequality gap, it alone is not enough to fully eliminate social disparities. As a result, this study recommends reforms in the management of progressive taxes that emphasize transparency, equity, and more efficient allocation of funds to ensure the long-term sustainability of social programs.

ABSTRAK

Studi ini mengkaji bagaimana sistem pajak progresif memengaruhi kesejahteraan sosial dan distribusi pendapatan, khususnya di kalangan masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini mengevaluasi bagaimana penerapan tarif pajak yang lebih tinggi pada pendapatan yang lebih besar dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan memperkuat program-program sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun pajak progresif dapat berkontribusi dalam mempersempit kesenjangan sosial, kebijakan ini saja belum cukup untuk sepenuhnya menghapuskan disparitas sosial. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan reformasi dalam pengelolaan pajak progresif yang menekankan transparansi, keadilan, dan alokasi anggaran yang lebih efisien guna menjamin keberlanjutan jangka panjang program-program sosial.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang berdiri di atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan nasional. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kesejahteraan, keamanan, pertahanan, dan kecerdasan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 –melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial – dibutuhkan pendanaan besar. Pajak menjadi instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan karena merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan. Oleh karena itu, kewajiban perpajakan menjadi bagian penting dari tanggung jawab negara dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, peran sektor perpajakan tercermin dalam APBN dan rancangan APBN tahunan, di mana kontribusi pajak terhadap penerimaan negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Dwi Sulastyawati, 2014). Kebijakan pemerintah di bidang pendapatan negara, termasuk hibah dan PNBPN, diarahkan untuk mendukung keberlanjutan fiskal melalui optimalisasi penerimaan domestik. Misalnya, pada tahun 2010, kebijakan diarahkan pada peningkatan penerimaan dari sumber daya alam, khususnya minyak dan gas, serta kinerja BUMN dan kementerian/lembaga terkait.

Secara teoretis, konsep keadilan dalam sistem perpajakan menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem fiskal yang efektif. Wulandari dan Budiaji (2017) menyatakan bahwa keadilan mencakup aspek hukum dan implementasi, yaitu keadilan dalam tarif pajak yang mencerminkan kontribusi yang proporsional, serta pelaksanaan undang-undang yang menjamin hak dan kewajiban yang setara bagi semua wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa beban pajak yang ditanggung sebanding dengan manfaat yang diterima, maka kepatuhan terhadap sistem pajak cenderung meningkat (Herman et al., 2019). Teori ini mencakup keadilan distributif, prosedural, dan transaksional. Keadilan prosedural, menurut Yanti et al. (2017), terjadi saat informasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan disampaikan secara merata kepada semua wajib pajak. Perlakuan yang diberikan oleh otoritas perpajakan, seperti informasi dan layanan, juga merupakan bagian dari keadilan prosedural (Zelmiyanti, 2017; Saputri & Nuswantara, 2021). Dalam pemikiran klasik, Adam Smith juga menekankan bahwa prinsip utama dalam pemungutan pajak adalah keadilan, yaitu partisipasi seluruh warga negara dalam pembiayaan pemerintahan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing (Rahman, 2013). Siahaan (2010) mengelompokkan keadilan pajak dalam tiga prinsip: keadilan horizontal dan vertikal, prinsip manfaat (benefit principle), dan prinsip kemampuan membayar (ability to pay). Keadilan horizontal berarti wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama (Meiliana Kurniawati, 2014).

Keadilan perpajakan juga berperan dalam mewujudkan keadilan sosial. Rawls dalam Fauzi (2016) menyatakan bahwa keadilan adalah dasar dari sistem institusi sosial, sedangkan Syahdan dan Asfida (dalam Fauzi, 2016) menekankan bahwa keadilan pajak adalah sistem perpajakan yang tidak bersifat sewenang-wenang dan sesuai dengan kondisi nyata wajib pajak. Achmad, Kertahadi, dan Maulinarhadi (2016) menemukan bahwa faktor keadilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan serupa juga diperoleh oleh Musimenta, Korutaro,

Muhwezi, Brenda, dan Irene (2017) serta Wulandari (2017), yang menunjukkan bahwa keadilan pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di sektor UMKM (Fitria & Supriyono, 2019).

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia. Meskipun kontribusi pajak terhadap APBN terus meningkat, persepsi ketidakadilan dalam pemungutan pajak masih kerap terjadi, terutama di kalangan wajib pajak menengah ke bawah. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut, dengan fokus pada analisis bagaimana sistem pajak progresif berperan dalam menciptakan keadilan sosial melalui distribusi pendapatan dan pembiayaan program sosial. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menekankan pada kepatuhan, riset ini menawarkan pendekatan komprehensif yang memadukan analisis normatif dan empiris mengenai dampak sistem progresif terhadap ketimpangan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru (novelty) berupa tinjauan kritis terhadap keadilan dalam sistem perpajakan progresif Indonesia dan bagaimana kebijakan fiskal dapat lebih efektif dalam mendukung pemerataan dan pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi (mixed methods) yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak sistem pajak progresif terhadap distribusi beban pajak antara warga kaya dan miskin di Indonesia. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan pendapatan masyarakat, tarif pajak, dan redistribusi pendapatan. Analisis dilakukan menggunakan metode ekonometrika dan regresi linier, untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat progresivitas pajak mempengaruhi pemerataan ekonomi. Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan melalui studi literatur dan studi kasus untuk memahami aspek keadilan sosial dan persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Objek penelitian ini adalah warga negara Indonesia yang termasuk dalam kategori berpendapatan tinggi dan rendah, serta sistem kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah dalam konteks progresivitas tarif. Penelitian ini berfokus pada bagaimana tarif pajak progresif berdampak terhadap beban pajak yang ditanggung oleh kelompok pendapatan berbeda dan implikasinya terhadap keadilan sosial.

Variabel penelitian terdiri dari dua variabel utama: (1) Variabel independen yaitu *tingkat progresivitas pajak*, yang diukur berdasarkan persentase kenaikan tarif pajak seiring kenaikan tingkat pendapatan. (2) Variabel dependen yaitu *distribusi beban pajak*, yang diukur dengan melihat rasio kontribusi pajak dari berbagai kelompok pendapatan serta tingkat ketimpangan pendapatan setelah pajak (misalnya menggunakan Gini Ratio atau indeks redistribusi).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif bersumber dari data sekunder seperti laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang mencakup data pendapatan rumah tangga, tarif pajak, dan rasio ketimpangan. Sementara itu, data kualitatif

diperoleh dari literatur akademik, studi terdahulu, serta hasil wawancara atau dokumentasi studi kasus dari kelompok sasaran tertentu.

Teknik penentuan sampel menggunakan pendekatan purposive sampling, yaitu pemilihan informan dan data berdasarkan kriteria tertentu, seperti kelompok pendapatan tinggi dan rendah, serta wilayah dengan struktur pajak yang mewakili urban dan rural. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi data sekunder dan studi literatur, serta wawancara semi-terstruktur untuk studi kasus tertentu. Literatur yang dikaji mencakup teori keadilan sosial, progresivitas pajak, serta penelitian terdahulu dalam sepuluh tahun terakhir yang relevan dengan topik.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan inferensial untuk data kuantitatif, serta analisis tematik atau naratif untuk data kualitatif. Model regresi digunakan untuk menguji hubungan antara tingkat progresivitas pajak dengan distribusi pendapatan, sementara analisis kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan persepsi keadilan dan dampak sosial yang tidak dapat diukur secara numerik.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan temuan yang telah diolah dari data sekunder dan data primer. Data sekunder berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), berupa data pendapatan masyarakat, tarif pajak, dan indeks ketimpangan. Data ini dianalisis menggunakan regresi linier sederhana untuk menguji hubungan antara tingkat progresivitas pajak dan distribusi pendapatan. Hasil analisis regresi menunjukkan nilai koefisien regresi negatif signifikan antara tingkat progresivitas pajak dan indeks Gini, yang berarti bahwa peningkatan tarif pajak progresif berhubungan dengan penurunan ketimpangan pendapatan.

Tabel 1 Data Progresivitas Pajak dan Indeks Gini

Tingkat Progresivitas Pajak (%)	Indeks Gini
10	0.43
15	0.41
20	0.39
25	0.36
30	0.34
35	0.32
40	0.3

Temuan ini disajikan dalam **Tabel 1**, yang memperlihatkan bahwa setiap kenaikan 1% pada tingkat progresivitas pajak diikuti penurunan indeks Gini rata-rata sebesar 0,03 poin. Selain itu, data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur kepada 20 responden dari kelompok berpenghasilan rendah dan tinggi, yang hasilnya dirangkum dalam **Gambar 1**.



Gambar 1 Hubungan antara Progresivitas Pajak dan Indeks Gini

Pajak progresif merupakan sistem perpajakan yang menetapkan tarif pajak berdasarkan kemampuan ekonomi individu atau entitas. Dalam sistem ini, pendapatan atau kekayaan digunakan sebagai indikator kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, individu atau entitas dengan pendapatan yang lebih tinggi akan dikenakan tarif pajak yang lebih besar, sementara yang berpendapatan lebih rendah akan dikenakan tarif lebih ringan. Tujuan utama dari pajak progresif adalah untuk mendistribusikan beban pajak secara lebih adil, sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan (Tambunan, 2020).

Penerapan pajak progresif banyak digunakan oleh negara-negara di dunia untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menyebarkan kekayaan secara lebih merata. Dalam sistem ini, kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih besar, yang tidak hanya berfungsi untuk memperkecil jurang ketimpangan, tetapi juga menjadi sumber utama pendapatan negara. Dana tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Kristanti, 2022; Holida et al., 2023).

Di Indonesia, penerapan sistem pajak progresif yang canggih dan terorganisir sangat penting untuk mencapai keadilan sosial. Melalui pengelompokan wajib pajak berdasarkan tingkat pendapatan, pemerintah dapat memastikan bahwa kelompok berpenghasilan tinggi menanggung beban pajak yang lebih besar, sementara masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh manfaat dari redistribusi pendapatan yang lebih adil. Prinsip ini sejalan dengan tujuan keadilan sosial, yaitu mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat.

Untuk mendukung efektivitas pajak progresif, regulasi yang jelas dan tegas diperlukan guna mengatasi celah hukum yang sering dimanfaatkan dalam praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Penetapan aturan yang tepat akan memperkuat sistem pajak yang mencerminkan kemampuan ekonomi secara menyeluruh (Abshari et al., 2021). Regulasi yang kuat ini juga akan membangun sistem perpajakan yang lebih dapat diterima masyarakat karena mengedepankan keadilan sosial.

Selain itu, transparansi pemerintah dan komunikasi publik yang efektif menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan sistem pajak progresif. Ketika wajib pajak memahami kewajiban mereka dan menyaksikan manfaat nyata dari kontribusi yang diberikan—seperti pembangunan jalan, program pendidikan gratis, atau akses jaminan kesehatan—mereka akan cenderung lebih mendukung sistem ini. Dengan demikian, pajak progresif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial melalui distribusi sumber daya yang lebih merata antara masyarakat kaya dan miskin (Wahyuni, 2024).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip keadilan dalam penerapan Pajak Penghasilan (PPH) tercermin dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 serta Pasal 6 ayat (6), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Karena PPh merupakan pajak subjektif, maka kondisi subjektif dari wajib pajak harus diperhatikan sebelum menentukan apakah penghasilan atau objek tertentu dikenakan pajak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa kewajiban PPh dikenakan pada pelaku ekonomi konvensional atau tradisional dalam kaitannya dengan subjek pajak dalam negeri. Namun, pada praktiknya, pelaku ekonomi modern kini tidak hanya menjalankan usaha secara konvensional, tetapi juga secara digital. Fenomena ini menimbulkan tantangan tersendiri, karena pelaku usaha digital dari luar negeri dapat beroperasi di pasar Indonesia tanpa bentuk usaha tetap (BUT), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Mereka tidak memiliki kantor manajemen, cabang, perwakilan, atau fasilitas fisik lainnya di Indonesia, tetapi tetap memperoleh keuntungan dari pasar domestik. Berdasarkan laporan dari Google, Temasek, Bain, dan Statista, pelaku ekonomi digital asing melihat Indonesia sebagai pasar yang sangat potensial dan terus bertumbuh. Oleh karena itu, pengaturan perpajakan untuk sektor ini harus diperkuat agar prinsip keadilan dalam sistem PPh tetap terjaga dan mampu mengakomodasi perubahan bentuk aktivitas ekonomi di era digital (Burnama, 2022).

Keadilan Pajak Progresif dalam Konteks Horizontal dan Vertikal di Indonesia

Keadilan dalam sistem perpajakan progresif di Indonesia dapat dilihat dari dua dimensi utama, yaitu *keadilan horizontal* dan *keadilan vertikal*. Kedua dimensi ini menjadi alat ukur penting dalam menilai sejauh mana sistem pajak mampu mendistribusikan beban pajak secara adil antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah.

Keadilan horizontal menekankan bahwa individu atau entitas dengan tingkat penghasilan yang sama harus dikenakan beban pajak yang setara, terlepas dari sumber penghasilannya. Prinsip ini mengedepankan perlakuan yang sama terhadap wajib pajak dalam kelompok ekonomi yang sama. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa tarif pajak yang diterapkan terhadap pengusaha kecil dan karyawan tetap dengan penghasilan setara harus berada dalam rentang yang sama. Penerapan prinsip ini penting untuk menciptakan rasa keadilan di kalangan wajib pajak berpenghasilan menengah dan rendah.

Sebaliknya, **keadilan vertikal** memperhatikan perbedaan kemampuan ekonomi antarkelompok masyarakat. Prinsip ini menyatakan bahwa individu dengan penghasilan lebih tinggi harus membayar pajak yang lebih besar, sebanding dengan kapasitas ekonominya. Dalam konteks pajak progresif, hal ini direfleksikan melalui penerapan tarif yang meningkat sesuai

dengan kenaikan penghasilan. Pendekatan ini mendorong terciptanya redistribusi kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok miskin, antara lain melalui pembiayaan program sosial seperti subsidi kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial tunai (Arianty, 2022).

Sistem pajak progresif Indonesia juga mengikuti prinsip *ability to pay* atau pendekatan kemampuan membayar. Pendekatan ini mendefinisikan penghasilan sebagai seluruh tambahan ekonomi yang diperoleh wajib pajak dalam satu periode, termasuk penghasilan yang belum direalisasikan. Dengan menghitung semua bentuk penghasilan, sistem ini dianggap paling adil dan mencerminkan keadilan vertikal secara nyata.

Potensi Pajak Kekayaan dalam Meningkatkan Keadilan Sosial

Sebagai bagian dari sistem pajak progresif, **pajak kekayaan** memiliki potensi besar untuk mendukung keadilan sosial di Indonesia. Meski kontribusinya terhadap penerimaan negara masih relatif kecil dibandingkan Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN), potensi penerimaan dari pajak kekayaan tetap signifikan. Pada tahun 2021, potensi penerimaan pajak kekayaan diperkirakan sebesar 8,2 miliar dolar, atau sekitar seperdelapan dari total penerimaan PPh yang mencapai 65,2 miliar dolar.

Penerapan tarif progresif pajak kekayaan, misalnya di kisaran 0,5–2%, mencerminkan prinsip keadilan vertikal yang kuat. Pajak ini ditujukan terutama kepada individu atau kelompok dengan akumulasi kekayaan besar, seperti pengusaha atau pemilik aset bernilai tinggi, untuk berkontribusi secara proporsional terhadap pembangunan nasional. Dengan cara ini, pajak kekayaan dapat meringankan beban kelompok berpenghasilan rendah dan memperkuat fungsi redistribusi dalam sistem perpajakan (Harja, 2023).

Selain itu, pajak kekayaan juga dapat melengkapi kontribusi pajak yang sudah signifikan seperti PPN (32,72 miliar USD) dan PPh badan (18,94 miliar USD), dengan memperluas basis pajak tanpa menimbulkan efek disinsentif yang besar. Pendapatan dari pajak kekayaan bisa dialokasikan untuk mendanai kebijakan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik – yang semuanya mendukung pencapaian keadilan sosial, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan.

Kebijakan Pajak Progresif untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Inklusif

Agar kebijakan pajak progresif benar-benar efektif dalam menanggulangi kemiskinan, diperlukan beberapa syarat mendasar. Pertama, harus ada kehendak politik yang kuat dari pemerintah untuk menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama. Kedua, kebijakan pajak progresif harus terintegrasi dalam agenda pembangunan nasional. Ketiga, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya yang belum berhasil, khususnya dalam aspek distribusi beban pajak yang tidak merata.

Dengan memastikan kelompok kaya membayar pajak lebih tinggi, dana yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membiayai program-program yang membantu kelompok kurang mampu, seperti jaminan kesehatan nasional atau pendidikan gratis. Langkah ini bukan hanya berdampak fiskal, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial negara dalam mewujudkan keadilan (Mawardi & Sumarto, 2003).

Keadilan Pajak dan Ketimpangan Antardaerah

Ketimpangan pembangunan antara daerah maju dan tertinggal masih menjadi masalah utama di negara berkembang seperti Indonesia. Perbedaan sumber daya alam, kapasitas fiskal, dan infrastruktur antar wilayah menyebabkan kesenjangan kesejahteraan yang signifikan (Kuncoro, 2006; Sjafrizal, 2012). Pajak progresif dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengatasi hal ini, dengan menetapkan tarif lebih tinggi bagi individu dan perusahaan di daerah maju, serta mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan di wilayah kurang berkembang.

Dengan pendekatan ini, negara dapat menyeimbangkan akses terhadap layanan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah, sehingga memperkuat inklusi sosial dan keadilan antarwilayah (Pokhrel, 2024).

Kaitan Pajak Progresif dengan Pengampunan Pajak dan PPN

Kebijakan **pengampunan pajak** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, merupakan strategi untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan harta yang sebelumnya tidak tercatat, sistem ini membuka ruang bagi penerapan pajak progresif yang lebih luas. Setelah basis pajak diperluas, individu kaya yang sebelumnya menghindari kewajiban pajak dapat dikenai pajak sesuai prinsip keadilan vertikal (Basti, 2020).

Di sisi lain, **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** dapat diarahkan agar lebih progresif melalui penerapan **struktur multitarif** dan pengecualian terhadap barang kebutuhan pokok. Negara-negara OECD telah menunjukkan bahwa struktur tarif PPN yang tepat dapat mengurangi beban regresif terhadap kelompok miskin, sambil tetap menjaga kontribusi fiskal dari kelompok mampu (Thomas, 2020; Bird & Smart, 2016; Setiawan et al., 2021).

Reformasi Perpajakan dan Penerapan Pajak Progresif di Indonesia

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan salah satu langkah reformasi penting untuk meningkatkan keadilan dan kepatuhan pajak di Indonesia. Reformasi ini mencakup perbaikan dalam aspek administrasi dan penyesuaian kebijakan untuk menghadapi perkembangan ekonomi digital. Salah satu tujuan utama dari UU HPP adalah memastikan pembagian beban pajak yang lebih merata, khususnya melalui pendekatan progresif. Fokusnya adalah pada peningkatan kapasitas fiskal dan perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk UMKM. Selain memperkuat kepatuhan melalui sistem *self-assessment* yang adil dan transparan, UU HPP juga memberikan landasan untuk memperkuat keuangan negara dalam mendanai pembangunan berkelanjutan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial (Kementerian Keuangan, 2021).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip keadilan sosial dalam penerapan pajak progresif di Indonesia. Pajak progresif terbukti mendukung

prinsip keadilan sosial karena mampu membebaskan tarif yang lebih tinggi kepada wajib pajak berpenghasilan besar, sementara memberikan keringanan kepada kelompok berpenghasilan rendah. Penerapan tarif progresif dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan potensi pengembangan struktur multitarif dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menunjukkan arah kebijakan yang responsif terhadap kesenjangan ekonomi dan sosial. Reformasi ini juga memperkuat sistem administrasi perpajakan melalui penerapan self-assessment dan pembaruan regulasi untuk merespons perkembangan bisnis digital, sehingga mendukung peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak secara nasional.

Temuan ini juga menggarisbawahi pentingnya aspek keadilan vertikal dalam sistem perpajakan, terutama dalam perlakuan terhadap sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Di samping itu, pajak kekayaan dengan tarif progresif 0,5–2% menjadi instrumen alternatif yang berpotensi mengurangi kesenjangan ekonomi antar individu dan wilayah. Dengan pendekatan kebijakan yang adil dan progresif, pemerintah tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga mendorong pemerataan kesejahteraan melalui pembiayaan sektor-sektor publik strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebagai implikasi, diperlukan penguatan transparansi dalam pengelolaan pajak, peningkatan edukasi publik tentang pentingnya pajak progresif, serta penegakan hukum yang konsisten untuk meminimalkan pelanggaran dalam sistem perpajakan. Pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan fiskal dan sosial secara lebih harmonis, agar pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil dan inklusif.

REFERENSI

- Arianty, F. (2022). Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jabt.v5i1.1034>
- Basti, N. P. (2020). Politik Hukum Pengampunan Pajak Berdasarkan Prinsip Demokrasi Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan Sumber Penerimaan Negara. *Tanjungpura Law Journal*, 4(2), 133. <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.37516>
- Burnama, I. (2022). Aspek Keadilan Aturan Pajak Indonesia Dalam Mengatur Transaksi Ekonomi Digital: Respon Atas Investigasi Ustr. *Scientax*, 4(1), 63–81. <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.242>
- Dwi Sulastyawati. (2014). Hukum pajak dan implementasinya bagi kesejahteraan rakyat. *SALAM: JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA SYAR-I*, 1(1). <https://doi.org/DOI:10.15408/sjsbs.v1i1.1530>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, PERSEPSI TARIF PAJAK, DAN KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.7>

- Harja, I. (2023). *Asimetri Sistem Perpajakan dan Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan*.
- Kementrian Keuangan. (2021). Reformasi Perpajakan untuk Penciptaan Keadilan, Peningkatan Kepatuhan, dan Penguatan Fiskal. *Badan Kebijakan Fiskal*, 1-3. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/326>
- Kesuma, A. I. (2016). PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI FUNGSI PAJAK. *Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen*, 12(2), 270-280. <https://doi.org/DOI:10.29264/jinv.v12i2.811>
- Mawardi, S., & Sumarto, S. (2003). Kebijakan Publik yang Memihak Orang Miskin (Fokus: Pro-Poor Budgeting). *Lembaga Penelitian SMERU*, 1(Maret), 4.
- Meiliana Kurniawati, A. A. T. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Global Perspectives on Income Taxation Law*, 4(2), 77-85. <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3939>
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEAENH. *Ayan*, 15(1), 37-48.
- Saputri, A. T., & Nuswantara, D. A. (2021). Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM Di Jombang. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 9(2), 1-10. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/akunesa.v9n2.p%25p>
- Setiawan, O. H., Badan, P., & Fiskal, K. (2021). *Mendorong PPN Progresif*.
- Sriwahyuni, E. (2014). PERANAN DAN FUNGSI PAJAK MENURUT ISLAM. 1(2), 6. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v1i2.54>
- Wahyuni, F. (2024). Analisis Perbandingan Sistem Pajak Progresif Dan Pajak Proporsional: Implikasi Terhadap Keadilan Sosial. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 1-10. <https://doi.org/10.54783/japp.v7i1.899>